



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA MEDAN

TAHUN 2021 - 2026

Penanggungjawab:

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan**

Tenaga Ahli dan Penyusun:

Muhammad Jailani, S.Sos, MA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Kontributor Data:

Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan

Organisasi Non Pemerintah Kota Medan

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	12
BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59
BAB IV. Tujuan dan Sasaran	83
BAB V. Strategi dan Kebijakan	86
BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	91
Bab VII. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	99
Bab VIII. Penutup	103
Lampiran Matrix Program dan Kegiatan	

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan merupakan dokumen perencanaan DP3APM Kota Medan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APM berpedoman pada RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana kerja pemerintah juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dimana khusus untuk DP3APM tujuan ke lima dari pembangunan yang berkelanjutan adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Target-target penting dari pencapaian tujuan tersebut adalah Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya, menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat, Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional, menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat serta mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026***


Maka Proses penyusunan renstra DP3APM Kota Medan meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan demikian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka 5 (lima) Tahun kedepan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Kegiatan yang mendukung pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2026

Renstra DP3APM Kota Medan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional; RPJMN dan juga tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perencanaan provinsi; RPJMD provinsi maupun RPJMD Kota Medan. Penyusunan Renstra DP3APM mengacu pada tugas dan fungsi DP3APM sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 , dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 - 2024, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 , Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 dan Kota Medan tahun 2021 - 2026.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Medan**



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 ; “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah dirubah melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019 ((Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap

- Perempuan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 tahun 1984);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835 tahun);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
24. Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2013 nomor 116, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5430);

25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2018 nomor 73);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 226);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
37. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi;
38. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota/Layak Anak;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
41. Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2007 tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
42. Peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat;
43. Peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (berita negara republik indonesia tahun 2011 nomor 927);
44. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
45. Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan republik indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 1429)
46. Peraturan menteri Keuangan republik indonesia nomor 94 / pmk. 02 / 2017 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 985);

47. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
50. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
52. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
53. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
54. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

56. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
57. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
58. Peraturan wali kota medan nomor 56 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah (berita daerah kota medan tahun 2018 nomor 56)
59. Keputusan wali kota medan nomor 463/561.k/x/2018 tentang forum data terpilih kota medan
60. Keputusan walikota medan nomor 411.4/020.k/i/2018 tentang pembentukan pengurus gabungan organisasi wanita kota medan periode 2018-2023
61. Keputusan wali kota medan nomor 465.1/540.k/x/2018 tentang pengurus lembaga pemberdayaan perempuan lanjut usia (Ipplu) kota medan masa bhakti 2018-2023
62. Peraturan wali kota nomor 30 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak berbasis elektronik kotamedan
63. Keputusan wali kota medan nomor 050/099.k/ii/2019 tentang pembentukan sekretariat perencanaan dan penganggaran responsif gender kota medan periode 2019-2021
64. Peraturan walikota Medan nomor 37 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Medan tahun 2019 nomor 37);
65. Keputusan wali kota medan nomor 050/100.k/ii/2019 tentang kelompok kerja pengarusutamaan gender kota medan tahun 2019-2021

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota Medan.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Medan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Sebagai pedoman bagi aparatur perangkat daerah di lingkungan DP3APM kota Medan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

Bab ini berisi tentang tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, uraian tugas, ketersediaan sumber daya, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada Bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan yang ada berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Pembahasan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Pokok-pokok Misi, Telaah Renstra K/L, Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini akan diuraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

BAB V. Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini akan diuraikan Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai matriks Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Bab VII. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA MEDAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

**2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan** Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan


Masyarakat Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai Tugas Pokok ***Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan Tugas Pembantuan.***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai ***Fungsi:***

1. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Administratif Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Berdasarkan Atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dengan hasil pemetaan Tipe A adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI (TIPE A) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN



2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

A. KEPALA DINAS

1. Melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Medan;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - e. Perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;
 - f. menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan,

perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta pemberdayaan masyarakat;

- j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;
 - c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
 - e. mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - g. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - h. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - j. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - k. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
 - l. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset;
 - m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA, DATA DAN INFORMASI

1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
 - e. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
 - f. pelaksanaan kajian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- h. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- j. pelaksanaan penyusunan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- k. pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- l. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- m. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- o. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**D. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
 - e. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang tenaga-kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus;

- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga-kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- g. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga-kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- i. pelaksanaan standarisasi advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan dan kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- j. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender sebagai bahan mediasi dan advokasi khusus perempuan;
- k. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- m. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas lingkup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, dan kesehatan dasar dan kesejahteraan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - e. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - g. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - i. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung-jawaban kepada Kepala Dinas; dan

- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas lingkup partisipasi dan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan sosial budaya dan kesejahteraan keluarga
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat. mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- j. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Ketersediaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan kondisi per 1 Januari 2021, didukung oleh 76 orang pegawai yang terdiri dari 50 PNS dan 26 PTHL yang memiliki latar belakang pendidikan dan golongan yang berbeda-beda yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	0	2	5	4	11
4	D3	1	5	2	2	10
5	D4	0	1	0	0	1
6	S1	12	16	3	10	41
7	S2	5	8	-	-	13
8	S3	-	-	-	-	-
Jumlah						76

Sumber: DP3APM Kota Medan, 2021

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 dengan jumlah 41 orang, diikuti oleh latar belakang pendidikan S2 jumlah 13 orang, dengan latar belakang pendidikan SMA jumlah 11 orang, dengan latar belakang pendidikan D3 jumlah 10 orang dan latar belakang pendidikan D4 jumlah 1 orang.

Tabel 2.2
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Medan**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	0	1
3	Golongan III	12	27	39
4	Golongan IV	5	5	10
Jumlah				50

Sumber: DP3APM Kota Medan, 2021

Tabel 2.2 di atas menunjukkan jumlah PNS berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, jumlah PNS terbanyak adalah pegawai dengan golongan III dengan jumlah 39 orang yang diikuti golongan IV dengan 10 orang dan golongan II dengan jumlah 1 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdaftar dalam aset tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan sampai dengan Desember 2020 tercatat sebagai berikut:

Tabel 2.3
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Medan sampai dengan Desember 2020**

No.	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	m ²	1.777	Baik
2	Bangunan Gedung	Unit	7	Baik
3	Filling Device	Unit	11	Baik
4	Mesin Ketik	Unit	2	Baik
5	Mesin Fotocopy	Unit	1	Baik
6	Lemari Besi	Unit	18	Baik
7	Rak Kayu	Buah	8	Baik
8	Filling Besi / Metal	Unit	53	Baik
9	Lemari Kaca	Buah	5	Baik
10	Lemari Kayu	Buah	25	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	Buah	4	Baik

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

12	White Board	Buah	5	Baik
13	Mesin Absensi	Buah	3	Baik
14	Meja Besi / Metal	Buah	13	Baik
15	Meja Kayu / Rotan	Buah	46	Baik
16	Kursi Besi / Metal	Buah	13	Baik
17	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	Buah	38	Baik
18	Meja Rapat	Buah	2	Baik
19	Meja Kartu	Buah	1	Baik
20	Kursi Rapat	Buah	80	Baik
21	Kursi Tamu	Set	3	Baik
22	Kursi Putar	Buah	28	Baik
23	Kursi Biasa	Buah	25	Baik
24	Meja Komputer	Buah	8	Baik
25	Meja Biro	Buah	25	Baik
26	Sofa	Set	4	Baik
27	AC	Buah	23	Baik
28	Mesin Penghisap Debu	Buah	2	Baik
29	Lemari Es	Buah	2	Baik
30	AC Split	Buah	2	Baik
31	Kompas Gas	Buah	1	Baik
32	Tabung Gas	Buah	1	Baik
33	Radio	Buah	1	Baik
34	Televisi	Buah	15	Baik
35	Sound System	Buah	3	Baik

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

36	Wireless	Buah	1	Baik
37	Camera Video / CCTV	Buah	8	Baik
38	Alat Hiasan	Buah	1	Baik
39	Dispenser	Buah	18	Baik
40	Alat Rumah Tangga Lain	Buah	4	Baik
41	PC Unit	Buah	28	Baik
42	Laptop	Buah	5	Baik
43	Printer	Buah	26	Baik
44	Monitor	Buah	1	Baik
45	Meja Kerja Pejabat	Buah	12	Baik
46	Meja kerja non struktural	Buah	3	Baik
47	Kursi kerja pejabat	Buah	16	Baik
48	Kursi kerja pegawai non struktural	Buah	17	Baik
49	Camera + attachment	Buah	3	Baik
50	Proyektor + attachment	Buah	4	Baik
51	UPS	Buah	22	Baik
52	Telephone (PABX)	Buah	2	Baik
53	Stabilizer	Buah	1	Baik
54	Mesin Pemanas / Alat Laminating	Buah	1	Baik
55	Personal Komputer	Buah	14	Baik
56	Meja kerja	Buah	5	Baik
57	Peralatan Umum lain-lain	Buah	10	Baik
58	Sepeda Motor Perlindungan (TORLIN)	Unit	2	Baik
59	Mobil Perlindungan (MOLIN)	Unit	1	Baik
60	Jam Ukur	Buah	10	Baik
61	Jam Mekanis	Buah	1	Baik
62	Mesik Ketik Elektrik	Buah	1	Baik
63	Alat Kantor Lainnya	Buah	4	Baik
64	Tempat tidur besi/metal	Buah	1	Baik

65	Meja Tulis	Buah	1	Baik
66	Bangku Tunggu	Buah	2	Baik
67	AC Unit	Buah	4	Baik
68	Kipas Angin	Buah	7	Baik
69	Exhause Pan	Buah	8	Baik
70	Alat Pendingin Lain	Buah	1	Baik
71	Teko Listrik	Buah	2	Baik
72	Amplifier	Buah	1	Baik
73	Loudspeaker	Buah	5	Baik
74	Microphone	Buah	1	Baik
75	Personel Komputer Lain-lain	Buah	6	Baik
76	Notebook	Buah	6	Baik
77	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Buah	4	Baik
78	Peralatan Jaringan Lain-lain	Unit	1	Baik
79	Kursi Kerja Pejabat Lain	Buah	17	Baik
80	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon	Buah	2	Baik

Sumber: DP3APM Kota Medan, 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.3. sarana dan prasarana untuk menunjang kerja DP3APM kota Medan pada tahun 2021 dalam keadaan baik. Bahkan DP3APM sudah didukung oleh mobil dan motor perlindungan untuk meningkatkan layanan prima pada anak dan perempuan korban kekerasan .

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2016-2021**

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Pada Tahun 2016-2021					Pada Tahun 2016-2021					Pada Tahun 2016-2021				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	88.22%	88.39%	89.13%	89.74%	89.99%	89.99%	52.75%	53.94%	57.46%	51.71%	0.00%	59.68%	60.52%	64.03%	57.46%	0.00%
2	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	4.07%	4.23%	4.39%	4.56%	4.72%	4.89%	2.50%	2.26%	2.25%	2.26%	0.00%	59.10%	51.48%	49.34%	47.88%	0.00%
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.30%	0.30%	0.36%	97.74%	0.00%	0.30%	0.30%	0.36%	97.74%	0.00%
4	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	100%	100%	100%	100%	50.00%	50.00%	10.00%	10.00%	12.00%	12.00%	0.00%	10.00%	10.00%	12.00%	24.00%	0.00%

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

5	Persentase penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%
6	PKK Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%
7	Posyandu aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%

Sumber: DP3APM kota Medan, 2020

Data pada tabel 2.4. memperlihatkan bahwa capaian kinerja DP3APM kota Medan dari target capaian renstra tahun 2016 – 2021, pada akhir tahun 2020 capaian tertinggi adalah keaktifan PKK dan Persentase penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang mencapai 100%. Capaian partisipasi perempuan di lembaga swasta juga cukup tinggi yakni 97.74%. Sementara untuk Partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 51,71% dari target capaian 89.99%, atau rasionya 57.46%. Capaian kinerja atas partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 2.26% dari target capaian 4.72%. Satu-satunya capaian kinerja yang masih rendah adalah partisipasi perempuan di lembaga legislatif yakni sebesar 12.00% dari target capaian renstra 50%. Untuk itu upaya peningkatan kinerja dalam peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif, dan di lembaga pemerintahan perlu dipacu dan dilakukan strategi yang tepat untuk peningkatannya.

**Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Medan Tahun 2016-2021**

No	Program	Anggaran Pada Tahun 2016-2021						Realisasi Anggaran Pada Tahun 2016-2021						Rasio antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2016-2021 (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.238.778.000	1.095.209.279	3.421.196.472	1.616.978.855	-	-	1.118.311.208	1.018.050.764	2.251.033.997	1.382.756.080	-	0,00%	90,28%	92,95%	65,80%	85,51%	0,00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	545.600.000	419.990.210	597.129.473	520.599.447	-	-	499.029.764	368.907.800	420.526.458	472.362.022	-	0,00%	91,46%	87,84%	70,42%	90,73%	0,00%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	-	60.000.000	156.000.000	253.864.650	250.695.121	-	-	49.600.000	115.615.000	236.045.000	215.164.700	-	0,00%	82,67%	74,11%	92,98%	85,83%	0,00%

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian/kinerja dan keuangan	-	20.000.000	44.580.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	26.270.000	174.104.547	-	-	-	-	12.486.000	171.677.000	-	-	0,00%	0,00%	47,53%	98,61%	0,00%	0,00%
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutaman	-	1.005.000.000	281.337.622	-	-	-	-	458.406.855	161.164.449	-	-	-	0,00%	45,61%	57,29%	0,00%	0,00%	0,00%

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

	aan Anak (PUHA)																			
7	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	-	954.420.669	796.321.624	90.950.800	-	-	-	309.131.298	436.181.462	68.791.680	-	0,00%	0,00%	32,39%	54,77%	75,64%	0,00%	
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	695.000.000	1.081.321.287	1.128.337.361	248.378.996	-	-	258.037.637	234.352.650	403.157.103	173.429.100	-	0,00%	37,13%	21,67%	35,73%	69,82%	0,00%	
9	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	100.000.000	477.874.834	296.089.636	80.509.000	-	-	77.675.250	213.761.638	145.865.755	70.623.000	-	0,00%	77,68%	44,73%	49,26%	87,72%	0,00%	

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

10	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-	-	1.527.704.511	713.670.052	152.871.400	-	-	286.095.100	380.785.985	94.634.800	-	0,00%	0,00%	18,73%	53,36%	61,90%	0,00%	
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	810.000.000	396.405.406	565.700.129	92.833.900	-	-	716.236.964	373.388.800	423.126.647	-	-	0,00%	88,42%	94,19%	74,80%	0,00%	0,00%
12	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	-	615.000.000	248.010.613	249.835.400	92.303.800	-	-	552.566.000	186.289.000	218.014.000	91.193.000	-	0,00%	89,85%	75,11%	87,26%	98,80%	0,00%
13	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	2.132.685.000	903.859.969	4.662.079.682	4.276.108.105	-	-	1.353.638.500	613.000.820	4.474.836.750	4.131.466.000	-	0,00%	63,47%	67,82%	95,98%	96,62%	0,00%

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

14	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	-	4.701.728.000	4.084.025.104	3.081.670.974	2.409.879.820	-	-	3.307.632.914	3.467.483.139	2.576.805.835	1.405.470.321	-	0,00%	70,35%	84,90%	83,62%	58,32%	0,00%
15	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	-	-	-	60.000.000	32.625.000	-	-	-	-	47.880.000	10.150.000	-	0,00%	0,00%	0,00%	79,80%	31,11%	0,00%
16	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	Program Dharma Wanita Persatuan Kota Medan	-	204.764.000	202.989.812	-	-	-	-	133.310.100	120.577.970	-	-	-	0,00%	65,10%	59,40%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Program Peningkatan Sumber Daya	-	288.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

	Masyarakat Perkotaan																		
19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	60.000.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	-	-	-	-	-	10,600, 127,400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	Program Pengarusutam aan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	-	72,538, 000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	Program Perlindungan Perempuan	-	-	-	-	-	193,709 ,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

23	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	-	-	-	249,856,200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	-	-	-	-	206,968,900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	-	-	-	548,276,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	-	-	-	302,587,500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	-	6,910,003,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: DP3APM kota Medan, 2020

Data pada tabel 2.5. menunjukkan bahwa anggaran program atau kegiatan DP3APM kota Medan pada renstra 2016 – 2021 banyak yang tidak tersedia. Pada sisi lain, realisasi anggaran dari rencana anggaran yang tersedia berada pada range rasio yang sangat besar (21% – 98%). Dilihat dari programatik, realisasi anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat cukup tinggi, dibanding bidang yang lain. Pada program-program terkait pemberdayaan masyarakat realisasi anggaran

***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026***

rasionya pada range 31% – 98%, sementara program pemberdayaan perempuan berada pada range rasio 21% – 88 %

2.3.1 Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dihitung dari persentase IPM perempuan di bagi IPM laki-laki. Adapun IPM kota Medan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.6
Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan Menurut Komponen
Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	AHH	Harapan lama Sekolah (%)	Rata- rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)	IPM
1	Kota Medan	73,14	14,74	11,39	14,89	80,98

Sumber: BPS Kota Medan, 2021

Data pada tabel 2.6 menunjukkan bahwa angka IPM kota Medan pada tahun 2020 adalah 80.98 di mana index ini meningkat 0,01 di bandingkan tahun 2019 yakni sebesar 80.97. Namun pengeluaran perkapita yang dihitung per juta/tahun mengalami penurunan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 sebesar 15.03 dan kemudian menurun menjadi 14.89 pada tahun 2020. Situasi menurunnya pengeluaran ini disebabkan salah satunya adalah karena pandemic covid-19 yang melanda kota Medan.

Selanjutnya berdasarkan IPM tersebut dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender (IPG di kota Medan pada tahun 2020 seperti di bawah ini.

**Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Gender Kota Medan Menurut Komponen
Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	AHH		Harapan lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Kota Medan	74.98	71.21	14.93	14.60	11.24	11.62	13 973	21 929	80.01	85.12	94.00

Sumber: BPS Kota Medan, 2021

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan lebih tinggi dari AHH laki-laki. Untuk Harapan Lama Sekolah perempuan sudah sedikit lebih tinggi daripada Harapan Lama Sekolah laki-laki. Namun komponen pengeluaran per kapita terjadi kesenjangan signifikan antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan menghabiskan hanya Rp 13.973.000,- pertahunnya sementara laki-laki mengeluarkan Rp 21.929.000,- pertahunnya. Ini menyebabkan kesenjangan kualitas hidup cukup lebar. Diketahui IPM perempuan dan IPM laki-laki masih cukup lebar pada tahun 2020 yakni 5.11. Nilai IPG Kota Medan pada Tahun 2020 adalah **94.00**, termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. IPG provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah 90.67.

Setelah diketahui IPG kota Medan, penting juga diidentifikasi sejauh mana keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional maupun sumbangan perempuan dalam pendapatan. Ketika komponen tersebut merupakan komponen untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk lebih detailnya data IDG kota Medan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.8
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Medan Menurut Komponen Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan		IDG
			sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	
6	Kota Medan	12.00	49.73	32.62	63.89

Sumber: BPS Kota Medan, 2021

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tabel 2.8 di atas dihitung berdasarkan tiga komponen yaitu persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, administrasi, dan teknisi serta persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Tabel 2.8 memperlihatkan bahwa IDG Kota Medan pada tahun 2020 sebesar 63.89 jauh lebih rendah dari IDG Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 67.52. Untuk itu Kota Medan perlu memacu lebih banyak keterlibatan perempuan di parlemen, terlibat dalam dunia kerja profesional dan sumbangan dalam pendapatan.

2.3.2. Pencapaian kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

Masalah gender berkaitan dengan masalah kebijakan, perencanaan, penganggaran yang seringkali muncul karena adanya stereotype gender. Masyarakat seringkali menilai bahwa gender laki-laki dan perempuan memiliki peran dan status yang berbeda baik dalam kebutuhan, pengalaman, kesulitan maupun aspirasi. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah, “Adanya akses, peluang dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah proses, sedangkan kesetaraan gender merupakan hasil dari proses KKG. Peringkat suatu daerah untuk keadilan gender diukur dari

1. Peringkat keadilan gender

a. Persentase perempuan 15 tahun ke atas yang berusaha

Persentase perempuan 15 tahun ke atas di kota Medan yang telah berusaha dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.9

Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun keatas Yang bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Medan, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Berusaha sendiri	136,007	83,865	219,872
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	30,298	25,678	55,976
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	24,707	9,580	34,287
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	355,843	201,110	556,953
5	Pekerja bebas di pertanian	15,772	1,725	17,497
6	Pekerja bebas di non pertanian	33,105	17,825	50,930
7	Pekerja tidak dibayar	25,990	51,315	77,305
Jumlah		621,722	391,098	1,012, 820

Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2020

Data pada tabel 2.9 menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berusaha dibandingkan laki-laki jauh lebih kecil, secara persentase rasio sebesar 62.9%.

Sementara dibandingkan jumlah perempuan kota Medan yang sudah masuk angkatan kerja atau berusia 15 tahun ke atas, diketahui berjumlah 446.130, adalah sebesar 87.66%.

b. Kategori PUG

Kota Medan pada tahun 2020 sama seperti kota-kota lainnya di Indonesia, tidak dikeluarkan oleh KPPPA RI sehingga tidak diketahui peringkat penghargaan pembangunan kualitas hidup perempuan yang bernama Anugrah Parahita Ekapraya. Pada tahun 2018 kota Medan berada pada peringkat pertama yang berarti peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender walau sebagian besar harus lebih ditingkatkan lagi baik dalam level kebijakan, Sumber daya manusia, program dan anggaran yang responsive gender.

2. Persentase perempuan Dalam Parlemen

Jumlah perempuan di DPRD kota Medan untuk periode 2019 – 2024 adalah 6 orang dari 50 anggota DPRD atau sebesar 12%. Jumlah ini tidak mencapai 30% perempuan dalam parlemen.

3. Persentase ibu dengan baduta yang memberikan ASI eksklusif

Dari data LKPJ Kota Medan tahun 2019. Diketahui bahwa capaian ASI eksklusif di kota Medan adalah 5.307 dari 17.449 bayi atau sejumlah 30,4%. Jumlah ini tergolong sangat rendah.

2.3.3. Pencapaian Pemenuhan Hak Anak

Pencapaian pemenuhan hak anak di kota Medan sebagai bagian pencapaian Kota Layak Anak, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota layak anak, diukur dari empat klaster pemenuhan hak anak, yakni 1) hak sipil dan kemerdekaan, 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, dan 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dimana masih-masing klaster memiliki pengukuran sendiri. Sementara satu klaster perlindungan khusus akan dijelaskan pada bagian tersendiri.

Pencapaian kota Medan dalam pemenuhan hak anak pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut

1. Hak Sipil dan Kebebasan

Situasi pemenuhan hak sipil dan kebebasan pada anak di kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Hak Sipil dan Kebebasan

No	Parameter	Persentase (%)
1	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di kota Medan	83
2	Persentase anak berusia 0- 17 tahun yang teregistrasi dalam kependudukan	Tidak ada data
3	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Tidak ada data
4	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet	Tidak ada data
5	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikutserta dalam kegiatan organisasi baik di tempat kerja atau sekolah	Tidak ada data

Sumber: DP3APM Kota Medan tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase anak usia di bawah 18 tahun yang memiliki akte kelahiran sebesar 83% dari seluruh anak yang menjadi penduduk Kota Medan. Persentase ini di atas rata-rata persentase nasional. Namun pada sisi lain belum ada data terkait persentase anak di bawah 18 tahun yang mengunjungi perpustakaan, persentase anak yang menggunakan internet, hingga persentase anak yang mengikuti kegiatan organisasi termasuk organisasi intra sekolah. Padahal indikator tersebut merupakan indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak. Untuk itu penting kota Medan menghimpun data-data persentase anak pada situasi di atas pada lima tahun ke depan.

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak. Data situasi pemenuhan hak anak sesuai kriteria di atas sebagai berikut:

Tabel 2.12
Situasi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

No	Parameter	Satuan
1	Persentase anak berusia 0-19 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun (62:777.013x100)	0.008 %
2	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	Tidak ada data (%)
3	Jumlah lembaga konsultasi bagi keluarga	2 lembaga
4	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	62 LKSA

Sumber: DP3APM Kota Medan tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.12 dapat dilihat bahwa persentase anak di kota Medan berusia 0-19 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun adalah 0,008% dari jumlah anak yang berusia 0 – 19 tahun. Diketahui bahwa jumlah anak berusia 0-19 tahun di kota Medan pada tahun 2020 adalah 777.013 jiwa. Jumlah ini sangat drastis menurun dari perkawinan anak yang terjadi sampai pada tahun 2019 yakni berjumlah 769 anak (data DP3APM, 2020). Namun sampai tahun 2020 kota Medan belum memiliki data perkawinan perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Sementara di Kota Medan ada dua lembaga konsultasi keluarga; berbentuk PPKS dan Bina Keluarga Balita, dan 62 LKSA. Data ini menunjukkan bahwa kota Medan memiliki cukup sedikit lembaga konsultasi keluarga bahkan belum memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana ketetapan menteri PPPA agar dibentuk di setiap kabupaten/kota.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Capaian terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.13
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kategori	%/Unit/jiwa
a. Angka Kematian Bayi;	15 bayi
b. Jumlah balita stunting	116 anak
c. Persentase ASI eksklusif	30,4%

d. prevalensi kekurangan gizi pada balita	609 bayi
e. Jumlah Pojok ASI	16 pojok ASI di lokasi kerja
f. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	95%
g. Jumlah kawasan tanpa merokok	Tidak ada data
h. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	93,35%
i. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Tidak ada data
j. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Tidak ada data

Sumber: BPS Kota Medan, 2021, Data Evaluasi KLA, 2021 LKPJ Kota Medan 2019 Berdasarkan data tabel 2.13 Dapat dilihat bahwa berdasarkan data evaluasi KLA jumlah kematian bayi pada tahun 2020 berjumlah 16 bayi. Data terupdate untuk stunting dalam bentuk jumlah tersedia pada tahun 2019 sejumlah 116 anak berusia di bawah 2 tahun. Sementara data prevalensi revalensi Balita Sangat Pendek dan Pendek di kota Medan yang tersedia data pada tahun 2018 sebesar 27 %. Data persentase ASI eksklusif juga berbasis pada LKPJ kota Medan pada tahun 2019 sebesar 30,4 (5.307 dari 17.449 bayi), yang tergolong rendah. Jumlahpojok ASI pada lingkungan kerja di kota Medan berbasis isian evaluasi Kota Layak adalah sejumlah 16 pojok ASI. Data yang tersedia pada tahun 2020 adalah data penduduk berusia di bawah 18 tahun yang merokok dan berada di perkotaan yakni sejumlah 3.44%. Ini menunjukkan Kota Medan penting dalam pembenahandata dan informasi terkait pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pencapaian pemenuhan hak anak terkait pendidikan, pemanfaatan waktuluang dan kegiatan budaya di ukur dari

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanananak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
Angka Partisipasi pendidikan anak usia dini di kota Medan tidak diketemukan data
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
Angka partisipasi murni dan Angka partisipasi kasar pendidikan di kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.14
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Medan**

Jenjang Pendidikan	APM	APK
SD/MI	93.26	105.90
SMP/MTs	79.88	114.07
SMA/SMK/MA	61.79	86.13
Universitas	40.26	43.89

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2020

Dari Tabel 2.14 di atas dapat dilihat bahwa persentase Angka Partisipasi Murni (APM) yang paling tinggi di Kota Medan pada tahun 2020 berada di tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini juga berlaku untuk persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) yang juga terdapat pada tingkat sekolah dasar. Walau demikian persentase APM dan APK dari SD sampai SMP mengalami penurunan di bandingkan tahun 2019. Sementara APM dan APK pada tingkat SMA dan universitas mengalami kenaikan.

Sementara angka APM dan APK menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.15
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut
Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Medan**

Jenjang Pendidikan	APM			APK		
	Laki-Laki	Perempuan	Mean	Laki-Laki	Perempuan	Mean
SD/MI	94.09	92.20	93.26	101.41	111.67	105.90
SMP/MTs	78.09	81.22	79.88	113.39	114.58	114.07
SMA/SMK/MA	65.77	57.96	61.79	90.27	82.14	86.13
Universitas	37.17	43.39	40.26	42.21	45.60	43.89

Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2021

Dari tabel 2.15 dapat dilihat bahwa jumlah persentasi tertinggi Angka Partisipasi Murni (APM) Medan pada tahun 2020 pada tingkat SD adalah laki-laki yaitu 94.09 persen. Sebaliknya pada tingkat SMP/MTs persentase AMP tertinggi adalah perempuan. Namun pada tingkat SMA/SMK/MA AMP tertinggi adalah laki-laki kembali. Sementara pada level universitas APM tertinggi kembali diduduki oleh kelompok perempuan yaitu 43.39 persen sedangkan laki-laki berada di angka 37.17 persen. Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan dari perbandingan persentase antara laki-laki dan perempuan juga mengikuti secara linier pada persentase APM.

Dari persentase keseluruhan penduduk kota Medan yang masih sekolah pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Persentase Penduduk Kota Medan yang Masih Sekolah Menurut
Kelompok Umur tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
7-12	99.64	100.00	99.80
13-15	98.13	98.12	98.13
16-18	78.17	80.17	79.19
19-24	41.43	45.21	43.31

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Dari tabel 2.16 diatas dapat dilihat bahwa persentasi penduduk Kota Medan yang masih sekolah paling tinggi terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun dengan persentasi sebesar 99,80 persen. Di mana jumlah perempuan berada di 100 persen dan jumlah laki-laki berada di 99.64 persen. Data pada tabel juga menunjukkan bahwa bertambah meningkat usia penduduk maka persentase bersekolah bertambah rendah. Ini menunjukkan juga bahwa anak-anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMP atau SMA atau perguruan tinggi bertambah sedikit.

c. Persentase sekolah ramah anak;

Berdasarkan data evaluasi KLA kota Medan tahun 2020 disebutkan bahwa persentase sekolah ramah anak di kota Medan adalah sebesar 50%. Namun pada sisi yang sama jumlah sekolah yang memiliki plank sebagai

sekolah ramah anak baru Lima sekolah. Ini menunjukkan bahwa walau sekolah sudah disebutkan sebagai sekolah ramah anak namun persyaratan sebagai sekolah ramah anak belum dipenuhi.

- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;

Tidak ditemukan data jumlah sekolah di kota Medan yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.

- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Sampai tahun 2020 Kota Medan belum memiliki fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Kota Medan baru memiliki taman bermain ramah anak yang diakreditasi sebanyak 1 taman.

2.3.4. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

1. Persentase perempuan sebagai korban kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan, seperti pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, atau lainnya. Tidak didapat persentase perempuan yang menjadi korban kejahatan baik yang dilaporkan ke polisi maupun yang tidak dilaporkan ke polisi selama setahun terakhir. Data yang ada adalah persentase

Berdasarkan data profil gender kota Medan tahun 2020, jumlah korban kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan sebagai mana tabel di bawah ini

Tabel 2.17

Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis di Kota Medan Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
2019	26	69	95
2020	6	52	58

Sumber data: Profil Gender Kota Medan 2020

Dari tabel 2.17 di atas memperlihatkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 berjumlah 95 orang dimana 72.63% korban merupakan perempuan. Dari 95 korban sebesar 36.84% merupakan anak-anak

berusia di bawah 18 tahun. Pada tahun 2020, jumlah korban kekerasan ini menurun menjadi 58 korban, dimana 89.65% diantaranya adalah perempuan. Dari jumlah korban kekerasan seluruhnya mendapatkan layanan dari P2TP2A dan atau Kepolisian.

2.3.5. Peningkatan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Data capaian bagi pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus diukur dari

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburukanak.

Pengukuran diatas kemudian diturunkan dalam instrumen indeks perlindungan anak

1. Indeks Perlindungan Khusus Anak.

- a. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja

Berdasarkan data dari dinas tenaga kerja kota Medan tahun 2020, tidak terdapat pekerja anak di kota Medan. Namun pada realitas anak yang bekerja di sektor informal masih terjadi seperti anak jalanan, anak badut atau anak silver, anak nelayan serta pemulung, masih muncul di setiap persimpangan jalan di kota Medan , di pusat-pusat perbelanjaan tradisional, dan di lokasi tambatan perahu nelayan.

- b. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet
Tidak ditemukan data ratio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet
- c. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)
Berdasarkan data BPS tahun 2020 Diketahui bahwa angka partisipasi Murni sekolah anak kota Medan pada jenjang SD atau Madrasah Ibtidaiyah mencapai 93,26% sementara angka partisipasi kasar mencapai 105,90%.
Untuk jenjang SMP sederajat APM mencapai 79,88 % dan APK mencapai 114,07%. Sementara untuk jenjang SMA dan SMK dan MA termasuk anak disabilitas APM lebih turun yakni 61,79% dan juga linier dengan APK sejumlah 86,13%. Secara umum rasio angka partisipasi sekolah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.
- d. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan
Tidak ditemukan data persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan
- e. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang terlantar
Tidak ditemukan data persentase anak berusia 0-17 tahun yang terlantar

2. Persentase Anak Korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus mendapat layanan komprehensif

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara Pada tahun 2020 melalui kekerasan.com dan data dari P2TP2A kota Medan, tidak ada anak korban kekerasan dan rentan mendapat kekerasan, yang mendapat layanan komprehensif di kota Medan. Layanan dilakukan menurut kebutuhan anak. Dari data P2TP2A kota Medan tahun 2020, layanan diberikan meliputi

Tabel 2.18
**Layanan Pada Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di
kota Medan, 2020**

Bentuk Layanan	Jumlah Anak
a. layanan sosial (pengaduan)	64
b. Luayanan rehabilitasi kesehatan	4
c. layanan bantuan hukum	7
d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial	0
e. Layanan pendampingan	31
f. Layanan terapi psikologi	3

Sumber: Data Evaluasi KLA kota Medan, 2020

3. Persentase pemanfaatan instrumen data PKA yang terstandarisasi dan terintegrasi.

Instrumen data PKA yang terstandarisasi dan terintegrasi yang dipergunakan oleh kota Medan adalah sebesar 100%.

4. Kebijakan bidang perlindungan khusus anak (Termasuk Regulasi , Pedoman Teknis dan NSPK bidang PKA

Kota Medan telah memiliki regulasi terkait penanganan dan pencegahan perdagangan perempuan dan anak dalam bentuk peraturan daerah. Dan sedang dalam proses legislasi pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan anak. Sementara pada pedoman teknis kota Medan telah merevitalisasi Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sesuai dengan petunjuk kementerian pemberdayaan perempuan dan anak. Kota Medan melalui DP3APM bekerjasama dengan FK PUSPA Kota Medan juga merumuskan panduan penanganan anak korban kekerasan di masa pandemic Covid-19.

2.3.6. Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA

Dalam Pengembangan sinergitas dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media maka Dp3APM kota Medan bersama organisasi masyarakat membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA) kota Medan pada akhir tahun 2019. Jumlah anggota FK PUSPA terdiri dari 34 lembaga yang berasal dari lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha dan juga perwakilan anak.

2.3.7. Capaian Pemberdayaan masyarakat di Kota Medan

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pada tahun 2019 dilakukan kegiatan diseminasi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik melalui mobil keliling maupun papan pengumuman. Namun kepuasan masyarakat pada metode dan kualitas informasi yang dilakukan oleh DP3APM sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan tidak diketahui karena survey tidak dilakukan.

2. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pada tahun 2019 Kota Medan telah melatih 151 perwakilan seluruh kelurahan di Kota Medan terkait teknologi tepat guna, dimana peserta latih ini juga mengikuti Jambore dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pada tahun 2019, DP3APM juga melakukan pemetaan/Mapping Hasil Produk Teknologi Tepat Guna (TTG) di 151 kelurahan di Kota Medan. Selain itu DP3APM juga melakukan Pembinaan dan monitoring POKMAS-UEM (usaha ekonomi masyarakat) di 151 kelurahan se-Kota Medan, khususnya pada usaha-usaha Home Industry maupun usaha-usaha kecil yang dikelola dalam rumah tangga.

Dari sisi kelembagaan, pencapaian kota Medan dalam pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat termasuk teknologi tepat guna dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.19
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di
Kota Medan, 2020

Jenis LPM	Jumlah Tkt Kelurahan	Jumlah Tkt Kecamatan	Kota
1. Karang Taruna	151	21	-
2. LPM	151	21	-
3. Teknologi Tepat Guna	-	-	40

Sumber: DP3APM Kota Medan, 2021

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa di seluruh kecamatan dan kelurahan di kota Medan telah dibentuk dan aktif Karang taruna dan LPM. Telah dibentuk juga kelompok teknologi tepat guna sejumlah 40 kelompok. Ke depannya lebih mengaktifasi seluruh kelompok dalam mendorong ekonomikreatif dan peningkatan ekonomi masyarakat penting dilakukan oleh kota Medan.

3. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Upaya yang dilakukan pada tahun 2019 adalah menyelenggarakan dan berpartisipasi pada pameran usaha ekonomi masyarakat unggulan. Pameran ini dilakukan diberbagai *event* seperti MTQ, Ramadhan Fair, PRSU, Hari Jadi Kota Medan dan Hari Ketahanan Pangan.

4. Keaktifan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Jumlah tim penggerak PKK yang aktif selama tahun 2020 di kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.20
TP PKK Aktif di Kota Medan, 2020

Jenis TP PKK	Jumlah Kelompok
4. TP PKK Kelurahan	151
5. Lingkungan	2.001
6. TP PKK RW	12
7. TP PKK RT	5
8. Dasa Wisma	28.078

Sumber: DP3APM Kota Medan, 2021

Data pada tabel 2.20 menunjukkan bahwa TP PKK kelurahan telah aktif di semua kelurahan. Kelompok PKK di lingkungan dan Dasa wisma juga cukup tinggi yakni masing-masing sejumlah 2001 kelompok dan 28.078 dasawisma. Kota Medan harus menggerakkan kelompok di tingkat RW dan RT yang jumlahnya masih sangat kecil yakni 12 kelompok dan lima kelompok. TP PKK selama tahun 2020 juga meningkatkan jumlah kadernya, baik kader TP PKK maupun kader umum dan kader khusus. Pencapaian jumlah kader berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.21

Kader TP PKK Kota Medan berdasarkan Jenis kelamin, 2020

Jenis Kader	Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
1. Anggota TP PKK	74	4677	4751
2. Kader Umum	157	27327	27484
3. Kader Khusus	222	24192	24414
Total	453	56196	56649

Sumber; DP3APM Kota Medan, 2020

Data pada tabel 2.21 menunjukkan bahwa sampai tahun 2020 jumlah kader TP PKK secara keseluruhan adalah 56.649 kader terdiri dari 453 kader laki- laki dan 56.196 kader perempuan.

TP PKK juga bergerak pada sektor kesehatan dengan membentuk kader kesehatan. Adapun kader kesehatan TP PKK kota Medan sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel . 2.22

Kader Kesehatan TP PKK Kota Medan, 2020

Jenis Kader	Jumlah
1. KB	1396
2. PHBS	1892
3. Penyuluhan Narkoba	700
4. Kesling	1852
5. Gizi	2483
6. Pos Yandu	6827
Total	15150

Sumber: DP3APM kota Medan, 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.22 dapat dilihat bahwa jumlah kader kesehatan terbanyak TP PKK adalah kader pos yandu yang mencapai 6827 kader, diikuti kader gizi sejumlah 2483 kader. Kader terkecil adalah kader narkoba yang berjumlah 700 kader.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya Peraturan Daerah serta aturan teknis terkait Pengarus Utamaan Gender dan Perlindungan Anak di kota Medan sebagai dasar hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, programatik, dan penyelarasan anggaran.
- b. Pemenuhan dan Perlindungan Anak tidak menjadi kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan, sehingga pemenuhan dan perlindungan anak tidak terintegrasi dan tidak menjadi instrumen eksaminasi dari setiap kebijakan dan perencanaan pembangunan di kota Medan, sementara pemenuhan dan perlindungan anak tidak saja berada di domain DP3APM seperti hak anak atas pendidikan dan kesehatan dan pembangunan infratraktur.
- c. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan dan pimpinan perangkat daerah mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender dan pengarus utamaan hak anak di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- d. Pada konteks kinerja, kualitas penjabaran kinerja (*cascading*) di tingkat kementerian dengan unit dibawahnya sampai level individu belum sepenuhnya dijabarkan dengan baik; demikian pula pemanfaatan sistem teknologi informasi/aplikasi manajemen kinerja sebagai media monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala masih belum optimal; dan laporan kinerja tingkat unit kerja belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta menyajikan informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
- e. Perempuan di legislatif belum mencapai kuota yang digariskan dalam regulasi. Partai politik memegang peranan penting dalam membangun kader partai belum sepenuhnya membuka peluang bagi perempuan untuk dipersiapkan matang menduduki kursi di legislatif. Sementara

kepercayaan diri sebagian besar perempuan untuk berani mengambil keputusan penting terjun di dunia politik masih rendah. Ini karena konstruksi ketimpangan gender bahwa dunia politik tidak ramah bagi perempuan.

- f. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Ini disebabkan juga karena Kota Medan belum memiliki regulasi yang cukup kuat terkait Pengarusutamaan gender.
- g. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- h. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas.
- i. P2TP2A baru saja direvitalisasi menjadi UPTD PPA. Ini memerlukan waktu dalam mempersiapkan sistem, sumberdaya manusia dan infrastruktur layanan bagi penanganan korban yang terstandarisasi.
- j. Dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- k. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga layanan dalam upaya pemberian layanan komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO;
- l. Belum terintegrasinya data terkait perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO. Data juga belum digunakan sebagai basis perencanaan advokasi, pencegahan dan penanganan korban lintas perangkat daerah.
- m. Penggunaan media sosial dan aplikasi *online* oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- n. Belum adanya layanan Pemberdayaan Keluarga sebagai mekanisme pencegahan kekerasan dalam keluarga.
- o. Menurunnya semangat dan jiwa gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan berdasarkan asas kebersamaan dan keanekaragaman.

- p. Program kegiatan berlokasi di kelurahan belum besinergi antar OPD di Kota Medan. Terjadi juga ketimpangan pemahaman perangkat kelurahan pada program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
- q. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- r. Penggalan dan pemanfaatan dana lain selain dari APBD untuk pelaksanaan pemenuhan hak anak di kota Medan, seperti dana yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR), dana swasta dan swadaya masyarakat masih kurang.
- s. Belum tersusunnya basis data secara sistematis terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan; dan
- t. belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat
- u. Program Pemberdayaan Masyarakat belum terintegrasi dengan data perempuan dan anak korban dan rentan kekerasan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Visi dan Misi Walikota Medan yang diturunkan dalam RPJMD menjadikan anak dan perempuan sebagai subjek pembangunan kota Medan, dan focus dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang maju dan inovatif.
- b. Potensi/kekuatan terkait tata kelola pemerintahan di DP3APM Kota Medan meliputi: (a) DP3APM memiliki sumber daya manusia yang memiliki motivasi kerja yang tinggi; (b) kepemimpinan transformasional yang mengarah pada perbaikan kinerja dan pelayanan DP3APM.
- c. SDM DP3APM Kota Medan telah memiliki pengalaman dalam layanan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pada konteks kualitas hidup perempuan di kota Medan dapat dilihat berbagai jabatan strategis di legislatif, eksekutif, dunia usaha harus diakui

semakin meningkat ditempati oleh perempuan. Dalam dunia Pendidikan banyak perempuan yang telah mencapai Pendidikan tinggi baik sarjana strata 1, 2 bahkan S-3. Para perempuan ini telah menjadi inspirasi banyak generasi muda perempuan di kota Medan untuk maju dan berkembang di dunia kompetisi yang banyak dikuasai laki-laki.

- e. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender juga terwujud dari meningkatnya pemenuhan prasyarat PUG. Kota Medan telah mencapai kualifikasi pemenuhan prasyarat PUG yaitu pada level pratama.
- f. Potensi lain adalah meningkatnya kontribusi pendapatan dalam keluarga. Meningkatnya perempuan bekerja telah memberikan sumbangan besar dalam pendapatan keluarga. Perempuan yang masuk dunia public walaupun masih banyak terserap pada usaha rumahan, sektor informal, ternyata mampu untuk menguatkan ekonomi keluarga, terlebih perempuan di sektor informal memiliki daya lenting yang lebih baik dibandingkan laki-laki.
- g. Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus- kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- h. Sudah direvitalisasinya P2TP2A menjadi UPTD PPA menindaklanjuti Surat Mendagri terkait pencegahan dan penanganan kekerasan dan keputusan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan UPTD PPA di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- i. Adanya regulasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait Pembentukan Pusat Pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA) dikabupaten / kota.
- j. Adanya regulasi dari Pemerintah terkait tanggungjawab daerah dalam penanganan saksi dan korban kekerasan sebelum adanya perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah tersebut.
- k. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda).
- l. Adanya inisiasi pusat layanan terpadu korban kekerasan sampai tingkat kelurahan

- m. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- n. Adanya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- o. Adanya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang dapat dimaksimalkan potensinya dalam pemantauan dan penanganan cepat kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak di kota Medan
- p. Telah terbentuknya Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak – FK PUSPA Kota Medan;
- q. Adanya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di beberapa daerah.
- r. Berkembangnya informasi berbagai jenis teknologi tepat guna dalam mengelola sumber daya alam yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan dapat dijadikan forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam penyempurnaan kebijakan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna pada masa mendatang.
- s. Program pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan oleh *stakeholders* dari pemerintah (pusat sampai daerah), swasta, bahkan lembaga-lembaga masyarakat/NGO's (dari internasional sampai lokal). Program yang diberikan ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun kelurahan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - a. Kualitas pelayanan informasi publik belum terukur dampaknya secara sistematis;
 - b. Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program belum sepenuhnya berbasis data, dan belum maksimal kegiatan perangkat daerah;
 - c. Belum maksimalnya koordinasi antar bidang dalam integrasi data dan program intervensi terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak
 - d. laporan kinerja tingkat unit kerja belum sepenuhnya berkorelasi dengan pencapaian kinerja yang berorientasi hasil capaian pada renja, renstra, dan RPJMD. Belum ada data perbandingan kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya
 - e. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima pada objek program.
2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - a. Masih ada perbedaan kualitas pengetahuan dan pemahaman pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan/evaluasi pembangunan pada perangkat daerah
 - b. Belum terlaksananya penyusunan PPRG secara merata di Perangkat Daerah;
 - c. Sebagian besar *Focal Point* pada Perangkat Daerah dan sebagian driver PUG belum memahami mengenai program dan penganggaran yang berperspektif gender;
 - d. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;
 - e. Kelembagaan LPPLU belum maksimal dapat mendorong

- produktivitas perempuan lanjut usia
- f. Data ketimpangan gender tidak menjadi pertimbangan dalam merumuskan program peningkatan ekonomi dengan peningkatan partisipasi perempuan berusaha.
 - g. Belum optimalnya kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender;
 - h. Rendahnya capaian IDG Kota Medan (Perempuan di Parlemen, pekerjaan Profesional, dan kontribusi pendapatan keluarga oleh perempuan).
 - i. Belum terbentuknya PUSPAGA sebagai Pusat Pembelajaran Keluarga yang melakukan pencegahan tingkat dini kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - j. Sistem Data Kota Medan yang belum menjawab kebutuhan data gender dan anak khususnya data terkait indeks perlindungan khusus anak dan data pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kota Layak Anak.
3. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
- a. Masih rendahnya kesadaran korban kekerasan yang melapor ke lembaga layanan khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
 - b. Belum ada layanan penjangkauan (*outreach*) pada korban kekerasan, eksploitasi atau perdagangan manusia.
 - c. Belum ada SOP pelayanan korban tindak kekerasan di P2TP2A dan atau UPTD PPA dan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber dayamanusia yang melakukan layanan pada korban.
 - d. Pelayanan komprehensif pada perempuan korban kekerasan belum dilakukan dengan optimal;
 - e. Belum optimalnya koordinasi Perangkat Daerah dengan lembaga masyarakat yang fokus pada perlindungan hak perempuan.
 - f. Belum optimalnya kelembagaan perempuan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam kontribusi perlindungan hak perempuan.
4. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- a. Kebijakan perlindungan anak tidak menjadi kebijakan strategis dalam RPJMD sehingga sulit mensinergikan pemenuhan dan perlindungan anak dengan perangkat daerah lainnya
 - b. Data profil anak tidak tersedia secara periodik sehingga sulit untuk

- merencanakan program berbasis data. Bahkan Belum tersedia data gender dan anak yang terintegrasi;
- c. Forum Anak secara kuantitatif sudah terbentuk di tingkat Kota dan kecamatan, namun belum semua terbentuk di tingkat Kelurahan. Dari sisi kualitas, Forum anak belum sepenuhnya aktif dan berperan sebagai pelopor dan pelapor.
 - d. Penanganan kekerasan terhadap anak belum optimal khususnya masa pandemic Covid-19, karena keterbatasan prasarana, sumber daya dan panduan penanganan
 - e. Implementasi lima klaster hak anak plus klaster kelembagaan belum optimal di perangkat daerah; baik pada kebijakan, SDM, struktur, program dan budget, sehingga belum ada peningkatan signifikan perwujudan Kota Layak Anak.
 - f. Walau sudah dideklarasikan dan dilegalkan 151 kelurahan layakanak di kota Medan, namun dari sisi kualitas belum ada kelurahan yang mencapai 30% dari 17 syarat sebagai kelurahan layak anak.
5. Permasalahan terkait pemberdayaan kelompok masyarakat
- a. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan Teknologi Tepat Guna sehingga 40 teknologi tepat guna yang diinisiasi DP3APM kota Medan tidak berfungsi secara baik;
 - b. Belum terintegrasinya pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga dengan program kelompok masyarakat khususnya kelompok perempuan
 - c. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 - d. Belum adanya program inovatif kesempatan berusaha perempuan di tingkat kelurahan .
 - e. Pada sisi kader TP PKK kota Medan cukup banyak pada tingkat kelurahan, namun kader pada tingkat RW dan RT sangat sedikit sementara pemberdayaan dan layanan keluarga berada pada level tersebut
 - f. Karang Taruna dan LPM telah terbentuk di setiap kelurahan dan kecamatan, namun belum optimal menjadi inisiator dan leader dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 dalam RPJMD adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”

Misi Pembangunan Kota 2021-2024

Berdasarkan atas gambaran dan harapan **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”** maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

1. MEDAN BERKAH

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota yang Berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. MEDAN MAJU

Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pendidikan dari kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

3. MEDAN BERSIH

Menciptakan keadilan social melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil dan merata.

4. MEDAN MEMBANGUN

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi local masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. MEDAN KONDUSIF

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. MEDAN INOVATIF

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital, dan social budaya.

7. MEDAN BERIDENTITAS

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Medan mendukung pencapaian **Misi Kedua**; yaitu **MEDAN MAJU**, **Misi Ketiga**: yaitu **MEDAN BERSIH**, dan juga mendukung **Misi Keempat** yaitu dengan **MEDAN KONDUSIF**.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD yang kemudian diturunkan dalam dianalisa sesuai acuan permendagri Nomor 86 tahun 2017. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT. tercantum pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

**Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I.	<p>Misi Kedua: MEDAN MAJU</p> <p>Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan</p>	<p>1. Belum diperkuatnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2. Program inisiasi Teknologi Tepat</p>	<p>1. Teknologi tepat guna tidak begitu dikuasai masyarakat walau telah dilatihkan</p>	<p>1. Sudah ada 40 teknologi tepat guna yang diinisiasi DP3APM</p> <p>2. Sudah ada 21 karang taruna dan LPM di</p>

	kesejahteraan masyarakat	Guna sebagai media inovasi masyarakat tidak ditindak lanjuti sebagai medium pemberdayaan ekonomi masyarakat	2. Kelompok perempuan di kelurahan belum fokus dalam pembangunan ekonomi kreatif	kecamatan dan 151 KT dan LPM di semua kelurahan
	<p>Sasaran:</p> <p>1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>3. Pemberdayaan kader TP PKK tingkat RW dan RT tidak optimal</p> <p>4. Karang Taruna dan LPM tidak didorong optimal sebagai inisiator dan leader pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna</p>	<p>3. LPM dan Karang Taruna serta TP PKK belum mandiri dalam mengembangkan program inisiasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat</p>	<p>3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk penerapan Teknologi Tepat Guna dan ekonomi masyarakat berbasis kelompok perempuan</p> <p>4. Program PKK terus didukung dengan pembiayaan pemerintah kota</p>
II	<p>Misi Ketiga:</p> <p>MEDAN BERSIH</p>	<p>1. Belum dibentuknya PUSPAGA</p> <p>2. Focal Point Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahani mengenai penganggaran yang berperspektif</p>	<p>1. Masyarakat belum banyak mengurus Kartu Identitas Anak</p> <p>2. Antar Perangkat daerah masih belum sama pandangan bahwa</p>	<p>1. Kartu Identitas Anak sebagai program nasional dan memiliki keunggulan dalam melindungi anak</p> <p>2. Adanya komitmen Kepala Daerah</p>
	Tujuan:			
	<p>1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel</p>			
	Sasaran:			

	<p>1.Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi</p>	<p>gender. 3. Masih kurangnya sosialisasi kartu identitas anak dan tidak berkoordinasi antar disdukcapil dengan DP3APM 4.Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti registrasi anak, akte kelahiran, pendidikan usia dini, sekolah ramah anak, Puskesmas ramahanak, dan pengasuhan yang aman. 5.Kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pemenuhan klaster kelembagaan dan 5 klaster hak anak tidak optimal 6. Focal Point Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahani mengenai penganggaran yang</p>	<p>pencapaian KLA adalah kinerja pemerintah daerah dalam hal ini walikota 3. Gugus tugas KLA belum bekerja dengan maksimal dan koordinasi tidak optimal, termasuk belum ada strategi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLA di kota Medan 4. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 5. Belum optimalnya partisipasi</p>	<p>untuk mengembangkan Kota Layak Anak 3. Kota Medan telah mendapat predikat pratama KLA sejak tahun 2012 dan memiliki sumber untuk meningkat predikat KLA 4. Sistem koordinasi antar perangkatdaerah sudah ada di bawah satuan gugus tugas 5. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan 6. Adanya kebijakan pemerintah mengenai Kesetaraan Gender 7. Ada pengalokasian</p>
--	--	--	---	---

		<p>berperspektif gender.</p> <p>7. Masih belum optimalnya kinerja untuk pencapaian IDG kota Medan</p> <p>8. Belum tersedianya Data Profile gender dan profile anak yang komprehensif dan periodic</p> <p>9. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p>	<p>perempuan dalam pembangunan</p> <p>6. Terbatasnya koordinasi dan integrasi program dengan jaringan lembaga masyarakat, dunia usaha, PT dan media massa</p>	<p>representasi keterlibatan perempuan dalam parlemen/legislator</p>
III	<p>Misi Keempat</p> <p>MEDAN KONDUSIF</p>	<p>1. Belum terkoordinasinya penanganan anak dalam perlindungan khusus</p> <p>2. Belum optimalnya kerja gugus tugas PTPPO dan satgas PPA</p> <p>3. Belum maksimalnya pencegahan dan penanganan anak</p>	<p>1. Kota Medan belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan anak</p> <p>2. Antar pihak pentahelix bekerja masing-masing dan selalu</p>	<p>1. Kota Medan sudah memiliki Peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia</p> <p>2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A dan sudah berubah</p>
	<p>Tujuan:</p> <p>1. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat</p>			
	<p>Sasaran:</p> <p>1. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban kota Medan yang kondusif</p>			

	berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perdagangan manusia 4. Sistem data indeks perlindungan khusus anak belum dibangun 5. Belum ada SOP penanganan korban kekerasan di UPTD PPA	persoalan dana menjadi kendala 3. Tidak ada mekanisme koordinasi antar lembaga penanganan korban 4. SDM dalam UPTD PPA belum mencukupi untuk melakukan layanan komprehensif	menjadi UPTD PPA 3. P2TP2A telah dirubah menjadi UPTD PPA 4. Ada FK PUSPA dimana anggotanya termasuk lembaga layanan bagi korban 5. Ada sumber daya manusia dan lembaga di kota Medan yang melakukan penanganan KTPA

Sumber: Analisa renstra 2021 – 2026

Tabel pendorong dan penghambat capaian Visi dan Misi kota Medan sesuai dengan RPJMD 2021 – 2026 kemudian dianalisa bersama permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab III dan tantangan yang diidentifikasi pada BAB II renstra dan selanjutnya dianalisa dalam analisa SWOT, dengan mengidentifikasi kriteria, bobot, rating dan skoring, seperti di bawah ini

ANALISIS SWOT Renstra DP3APM Kota Medan 2021 - 2026

1. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

M1

Kriteria	Kode	Kekuatan
M1	S1	Ada fungsi dan sumber daya manusia DP3APM yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, LPM dan ekonomi informal kelompok masyarakat
M1	S2	Program PKK terus didukung dengan pembiayaan pemerintah kota
M1	S3	LPM dan Karang Taruna mendapat dukungan pembiayaan pemerintah daerah
M1	S4	Visi, Misi dan program RPJMD mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
M1	S5	Ada organisasi perangkat daerah di luar DP3APM yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat
M1	S6	Ada organisasi perangkat daerah di luar DP3APM yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat
M1	S7	Ada peraturan daerah dan peraturan walikota tentang lembaga kemasyarakatan

Kriteria	Kode	Kelemahan
M1	W1	Belum diperkuatnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat.
M1	W2	Program inisiasi Teknologi Tepat Guna sebagai media inovasi masyarakat tidak ditindak lanjuti sebagai medium pemberdayaan ekonomi masyarakat
M1	W3	Pemberdayaan kader TP PKK tingkat RW dan RT tidak optimal
M1	W4	Karang Taruna dan LPM tidak didorong optimal sebagai inisiatif dan leader pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna

Kriteria	Kode	Peluang
M1	O1	Ada organisasi lembaga masyarakat yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan perempuan seperti JAPUK
M1	O2	Sudah ada 40 teknologi tepat guna yang diinisiasi di masyarakat kota Medan
M1	O3	Sudah ada 21 karang taruna dan LPM di kecamatan dan 151 KT dan LPM di semua kelurahan
M1	O4	Dukungan dari dunia usaha dalam pembangunan pemberdayaan ekonomi informal masyarakat

Kriteria	Kode	Tantangan
M1	T1	Situasi pandemik covid-19 yang berdampak pada pemberdayaan lembaga masyarakat dan ekonomi masyarakat
M1	T2	Masyarakat tidak antusias dalam pengembangan teknologi tepat guna yang belum punya contoh baik keberhasilannya
M1	T3	Parlemen tidak mendukung program peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat

M2

Kriteria	Kode	Strenght/Kekuatan
M2	S1	Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan tahun 2019 mencapai pratama APE
M2	S2	Sistem koordinasi antar perangkat daerah sudah ada di bawah satuan gugus tugas
M2	S3	Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
M2	S4	Adanya kebijakan pemerintah mengenai Kesetaraan Gender dalam bentuk peraturan walikota
M2	S5	Ada pengalokasian representasi keterlibatan perempuan dalam parlemen/legislator
M2	S6	Ada Sumber daya manusia terlatih di DP3APM terkait PUG dan Pemenuhan Hak anak
M2	S7	Kota Medan sudah mencapai index IPG 94.00 sangat tinggi dan IDG 63.89
M2	S8	Ada forum anak di 21 kecamatan yang dapat membantu percepatan KLA
M2	S9	Sudah ada 40 SK PRA, dan 121 Kelurahan layak anak

Kriteria	Kode	Weaknes/Kelemahan
M2	W1	Belum ada peraturan daerah terkait PUG dan Perlindungan anak di kota Medan
M2	W2	Belum dibentuknya PUSPAGA
M2	W3	Focal Point Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahami mengenai penganggaran yang berperspektif gender.
M2	W4	Pencapaian pemenuhan hak anak belum optimal seperti akte kelahiran, SRA, PRA dan kelurahan layak anak dan pengasuhan anak
M2	W5	Kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pemenuhan hak anak masih lemah
M2	W6	Masih belum optimalnya kinerja untuk pencapaian IDG kota Medan
M2	W7	Belum tersedianya Data Profile gender dan profile anak yang komprehensif dan periodic
M2	W8	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender

Kriteria	Kode	Opportunity/Peluang
M2	O1	Kartu Identitas Anak sebagai program nasional dan memiliki keunggulan dalam melindungi anak
M2	O2	Ada evaluasi KLA dan APE setiap tahunnya sebagai medium evaluasi dan refleksi pencapaian kota Medan dalam kota layak anak dan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan
M2	O3	Kota Medan telah mendapat predikat pratama KLA sejak tahun 2012 dan memiliki sumber untuk meningkatkan predikat KLA
M2	O4	Lembaga masyarakat di kota Medan cukup banyak untuk berkolaborasi dalam pencapaian KLA dan APE kota Medan lebih baik

M2	O5	Dunia usaha berkomitmen dalam berkolaborasi untuk pemenuhan hak anak dan kualitas hidup perempuan
----	----	---

Kriteria	Kode	Threat/Tantangan
M2	T1	Belum terintegrasi secara baik percepatan Puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan kelurahan layak anak dengan perangkat daerah lainnya
M2	T2	Focal Point Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahami mengenai penganggaran yang berperspektif gender.
M2	T3	Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah
M2	T4	Terbatasnya koordinasi dan integrasi program dengan jaringan lembaga masyarakat, dunia usaha, PT dan media massa termasuk lemahnya koordinasi antar gugus tugas

M3

Kriteria	Kode	Strenght/Kekuatan
M3	S1	Kota Medan sudah memiliki Peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia
M3	S2	P2TP2A telah dirubah menjadi UPTD PPA
M3	S3	Ada Sumber daya manusia di DP3APM yang terlatih melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
M3	S4	Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi lain dalam penanganan KTPA
M3	S5	Sarana outreach korban KTPA sudah ada berbentuk modul dan torlin
M3	S6	Mengimplementasikan sistem Simponi utk data KTPA

Kriteria	Kode	Weakness/Kelemahan
M3	W1	SDM dalam UPTD PPA masih terbatas
M3	W2	SOP penanganan KTPA masih terbatas termasuk mekanisme koordinasi dan rujukan
M3	W3	Belum ada Perda terkait perlindungan anak
M3	W4	Belum ada data terintegrasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus

Kriteria	Kode	Opportunity/Peluang
M3	O1	Ada FK PUSPA dimana anggotanya termasuk lembaga layanan bagi korban KTPA
M3	O2	Ada sistem data dikembangkan pusat; Simponi, dan SIGA diprovinsi yang dapat dikembangkan lebih komprehensif
M3	O3	Ada perangkat daerah lain yang juga melakukan layanan pada KTPA seperti dinas sosial, dinas kesehatan dan kepolisian
M3	O4	Draft Perda perlindungan anak telah dibuat oleh lembaga masyarakat dan di submit kepada DP3APM

Kriteria	Kode	Threat/Ancaman
M3	T1	Situasi Pandemic covid-19 meningkatkan situasi kekerasandalam rumah tangga
M3	T2	Dalam proses transisi ke normal baru pandemic penanganan KTPA tidak menjadi prioritas pada banyak lembaga termasuk sekolah dan lembaga pengasuhan

2. Penggabungan bobot, rating dan skor seluruh standart yang dievaluasi

Penilaian bobot menggunakan range 0.1 - 1 berdasarkan seberapa besar pengaruh bobot setiap kriteria pada perubahan di DP3APM dan di masyarakat, sementara rating menggunakan skala likert dengan simbol angka 1 menunjukkan sangat jelek atau sangat tidak penting, sementara simbol angka 4 menunjukkan pengukuran ordinal sangat baik atau sangat penting

Kekuata n	Kode	Instrumen	Bobot	Rati ng	Bobot x Rating
M1	S1	Ada fungsi dan sumber daya manusia DP3APM yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, LPM dan ekonomi informal kelompok masyarakat	0.047	4	0.188
	S2	Program PKK terus didukung dengan pembiayaan pemerintah kota	0.045	3	0.135
	S3	LPM dan Karang Taruna mendapat dukungan pembiayaan pemerintah daerah	0.045	3	0.135
	S4	Visi, Misi dan program RPJMD mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	0.047	4	0.188
	S5	Ada organisasi perangkat daerah di luar DP3APM yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat	0.044	4	0.176
	S6	Ada fungsi dan tugas dari DP3APM dalam penguatan lembaga masyarakat	0.043	4	0.172
	S7	Ada peraturan daerah dan peraturan walikota tentang lembaga kemasyarakatan	0.047	4	0.188
M2	S8	Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan tahun 2019 mencapai pratama APE	0.046	4	0.184
	S9	Sistem koordinasi antar perangkat daerah sudah ada di bawah satuan gugus tugas	0.045	3	0.135
	S10	Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak	0.045	4	0.18
	S11	Adanya kebijakan pemerintah mengenai Kesetaraan Gender dalam bentuk peraturan walikota	0.046	3	0.138

	S12	Ada pengalokasian representasi keterlibatan perempuan dalam parlemen/legislator	0.046	4	0.184
	S13	Ada Sumber daya manusia terlatih di DP3APM terkait PUG dan Pemenuhan Hak anak	0.045	4	0.18
	S14	Kota Medan sudah mencapai index IPG 94.00 sangat tinggi dan IDG 63.89	0.045	3	0.135
	S15	Ada forum anak di 21 kecamatan yang dapat membantu percepatan KLA	0.045	4	0.18
	S16	Sudah ada 40 SK PRA, dan 121 Kelurahan layak anak	0.045	4	0.18
	M3	S17	Kota Medan sudah memiliki Peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia	0.047	4
S18		P2TP2A telah dirubah menjadi UPTD PPA	0.046	3	0.138
S19		Ada Sumber daya manusia di DP3APM yang terlatih melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.047	4	0.188
S20		Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi layanan lainnya dalam penanganan KTPA	0.045	3	0.135
S21		Sarana outreach korban KTPA sudah ada berbentuk molin dan torlin	0.045	3	0.135
S22		Mengimplementasikan sistem Simponi utk data KTPA	0.044	3	0.132
Jumlah			1		3.594
Kelema han	Kode	Instrumen	Bobot	Rati ng	Bobot x Nilai
M1	W1	Belum diperkuatnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat.	0.062	3	0.186
	W2	Program inisiasi Teknologi Tepat Guna sebagai media inovasi masyarakat tidak ditindak lanjuti sebagai medium pemberdayaan ekonomi masyarakat	0.06	2	0.12
	W3	Pemberdayaan kader TP PKK tingkat RW dan RT tidak optimal	0.06	3	0.18
	W4	Karang Taruna dan LPM tidak didorong optimal sebagai inisiator dan leader pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna	0.06	2	0.12
M2	W5	Belum ada peraturan daerah terkait PUG dan Perlindungan anak di kota Medan	0.066	4	0.264
	W6	Belum dibentuknya PUSPAGA	0.064	3	0.192
	W7	Focal Point Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahami mengenai penganggaran yang berperspektif gender.	0.063	3	0.189

	W8	Pencapaian pemenuhan hak anak belum optimal seperti akte kelahiran, SRA, PRA dan kelurahan layak anak dan pengasuhan anak	0.065	3	0.195
	W9	Kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pemenuhan hak anak masih lemah	0.063	3	0.189
	W10	Masih belum optimalnya kinerja untuk pencapaian IDG kota Medan	0.063	3	0.189
	W11	Belum tersedianya Data Profile gender dan profile anak yang komprehensif dan periodic	0.062	3	0.186
	W12	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	0.063	3	0.189
M3	W13	SDM dalam UPTD PPA masih terbatas	0.062	2	0.124
	W14	SOP penanganan KTPA masih terbatas termasuk mekanisme koordinasi dan rujukan	0.06	2	0.12
	W15	Belum ada Perda terkait perlindungan anak	0.065	4	0.26
	W16	Belum ada data terintegrasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	0.062	3	0.186
		Jumlah	1		2.889
		TOTAL INTERNAL (IFAS)			6.483

Peluang	Kode	Instrumen	Bobot	Rating	Bobot x Rating
M1	O1	Ada organisasi lembaga masyarakat yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan perempuan seperti JAPUK	0.074	3	0.222
	O2	Sudah ada 40 teknologi tepat guna yang diinisiasi di masyarakat kota Medan	0.074	3	0.222
	O3	Sudah ada 21 karang taruna dan LPM di kecamatan dan 151 KT dan LPM di semua kelurahan	0.078	4	0.312
	O4	Dukungan dari dunia usaha dalam pembangunan pemberdayaan ekonomi informal masyarakat	0.078	3	0.234
M2	O5	Kartu Identitas Anak sebagai program nasional dan memiliki keunggulan dalam melindungi anak	0.076	3	0.228
	O6	Ada evaluasi KLA dan APE setiap tahunnya sebagai medium evaluasi dan refleksi pencapaian kota Medan dalam kota layak anak dan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan	0.078	3	0.234
	O7	Kota Medan telah mendapat predikat pratama KLA sejak tahun 2012 dan memiliki sumber untuk meningkat predikat KLA	0.078	3	0.234


	O8	Lembaga masyarakat di kota Medan cukup banyak untuk berkolaborasi dalam pencapaian KLA dan APE kota Medan lebih baik	0.076	3	0.228
	O9	Dunia usaha berkomitmen dalam berkolaborasi untuk pemenuhan hak anak dan kualitas hidup perempuan	0.078	3	0.234
M3	O10	Ada FK PUSPA dimana anggotanya termasuk lembaga layanan bagi korban KTPA	0.077	4	0.308
	O11	Ada sistem data dikembangkan pusat; Simponi, dan SIGA di provinsi yang dapat dikembangkan lebih komprehensif	0.077	3	0.231
	O12	Ada perangkat daerah lain yang juga melakukan layanan pada KTPA	0.078	4	0.312
	O13	Draft Perda perlindungan anak telah dibuat oleh lembaga masyarakat dan di submit kepada DP3APM	0.078	4	0.312
		Jumlah	1		3.311
Tantangan	Kode	Instrumen	Bobot	Rating	Bobot x Rating
M1	T1	Situasi pandemik covid-19 yang berdampak pada pemberdayaan lembaga masyarakat dan ekonomi masyarakat	0.11	3	0.33
	T2	Masyarakat tidak antusias dalam pengembangan teknologi tepat guna yang belum punya contoh baik keberhasilannya	0.1	2	0.2
	T3	Parlemen tidak mendukung program peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat	0.12	4	0.48
M2	T4	Belum terintegrasi secara baik percepatan Puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan kelurahan layak anak dengan perangkat daerah lainnya	0.12	3	0.36
	T5	Focal Point Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahami mengenai penganggaran yang berperspektif gender.	0.11	3	0.33
	T6	Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah	0.12	3	0.36
	T7	Terbatasnya koordinasi dan integrasi program dengan jaringan lembaga masyarakat, dunia usaha, PT dan media massa termasuk lemahnya koordinasi antar gugus tugas	0.1	3	0.3
M3	T8	Situasi Pandemic covid-19 meningkatkan situasi kekerasan dalam rumah tangga	0.11	3	0.33

	T9	Dalam proses transisi ke normal baru pandemic penanganan KTPA tidak menjadi prioritas pada banyak lembaga termasuk sekolah dan lembaga pengasuhan	0.11	3	0.33
		Jumlah	1		3.02
		TOTAL EKSTERNAL (EFAS)			6.331

3. Perhitungan Skor IFAS dan EFAS

FAKTOR	NILAI	FAKTOR	NILA I	Komputasi
Kekuatan (S)	3.549	Kelemahan (W)	2.889	$S - W = 0.66$ (+)
Peluang (O)	3.311	Tantangan (T)	3.02	$O - T = 0.291$ (+)

4. Posisi Kuadran Kartesius



Memperhatikan posisi kuadran kartesius Posisi DP3APM kota Medan pada seluruh evaluasi berada pada level Kuadran I (Progressif : +, +). Ini bermakna bahwa kedepannya DP3APM dalam mengembangkan kebijakan dan program terkait pada pencamaian VMTS kota Medan dan DP3APM, penguatan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, program dan kegiatan harus menggunakan strategi Progressif dan expansif. Posisi pada kuadran I ini menunjukkan bahwa DP3APM dalam kondisi memiliki kekuatan dan peluang yang cukup kuat sehingga dapat dikatakan pada kondisi prima, Dengan demikian

DP3APM sangat dimungkinkan melakukan ekspansi pada seluruh bidang untuk menjadi perangkat daerah yang melakukan pelayanan prima.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Provinsi

3.3.1 Pembahasan Terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mendukung pencapaian Renstra K/L. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan

kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasandan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif; dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (data SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;

- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

3.3.2 Pembahasan Terhadap Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Adapun garis besar Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

b. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Berkembangnya status pembangunan desa Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian

4. Menurunnya angka kemiskinan
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan
9. Terentaskannya daerah tertinggal
10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi
14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan
15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan governance, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan
16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian
17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi

3.3.3 Pembahasan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Pembangunan Daerah pada Umumnyadalam jangka 5 (lima) Tahun kedepan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Kegiatan yang mendukung pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Tujuan

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta meningkatkan kualitas layanan;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg komprehensif dan up to date.

1. Sasaran

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
2. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi;
2. Meningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
3. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak;
4. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date.

B. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Strategi ini akan memperjelas makna dan hakikat suatu perubahan Rencana Strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana para pimpinan harus mengelolanya. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Untuk mencapai tujuan yang diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat dicapai yaitu :

1. Strategi

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
2. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi serta Lembaga;
3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
4. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pemenuhan hak anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
5. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
6. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web

b. Kebijakan

Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan mendukung kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan

anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;

2. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;
4. Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
5. Penyediaan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akurat dan tepat waktu;
6. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.4. Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan tidak ada indikasi terhadap Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Medan ditetapkan atas dasar permasalahan yang dihadapi saat ini dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan bidang-bidang terkait. Adapun isu-isu strategis yang ditetapkan hasil FGD tersebut adalah :

A. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya Anggaran Responsif Gender dalam APBD.
2. Masih rendahnya IPG dan IDG kota Medan sehingga memerlukan percepatan
3. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif; Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Dalam Keluarga, yang juga tercermin dari capaian Anugerah Parahita Ekapraya yang masih mencapai peringkat Madya
4. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dari indikator banyaknya kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak, kualitas struktur pelayanan dan persentase sumber daya manusia di perangkat daerah dan lembaga layanan memahami hak anak, Jumlah dan kualitas program untuk pemajuan hak anak dan Persentase budget guna pemenuhan hak anak dari APBD. Ini juga tercermin dari capaian Kota Layak Anak yang terus menerus peringkat pratama.

B. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Belum optimalnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. Belum optimalnya Usaha Ekonomi Masyarakat.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan Teknologi Tepat Guna.

**BAB IV
TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan**

Berdasarkan analisa SWOT pada BAB III, setelah mengidentifikasi Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pencapaian Misi MEDAN MAJU, MEDAN BERSIH dan MEDAN KONDUSIF maka kemudian dapat dirumuskan Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam jangka menengah dalam mengimplementasikan pencapaian misi RPJMD sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1	Tujuan	:Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
	Sasaran	:Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
2	Tujuan	: Mewujudkan Pembangunan Responsif Gender.
	Sasaran	:Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender
3	Tujuan	: Terpenuhinya hak-hak anak
	Sasaran	: Meningkatkan fasilitasi pemenuhan hak anak
4	Tujuan	:Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	Sasaran	:Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun Ke-6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	151 Kelompok	151 Kelompok	151 Kelompok	151 Kelompok	151 Kelompok	151 Kelompok
2	Mewujudkan pembangunan responsive gender	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Index Pembangunan gender	94.5	94.7	94.9	95.1	95.3	95.4
			Predikat anugerah parahita Ekapraya (APE)	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
3	Terpenuhinya hak-hak anak	Meningkatnya fasilitasi pemenuhan hak anak	Persentase kelurahan yang memenuhi indikator kelurahan layak anak	4%	6%	8%	10%	12%	14%
			Predikat Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nidya	Nidya	Nidya	Nidya

***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026***

4	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio KDRT	0.003	0.0024	0.0023	0.0021	0.0019	0.0017
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	89.47%	89.87%	90.24%	90.58%	90.9%	91.21%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga dan kelompok masyarakat menjadi kelompok produktif ekonomi yang memfungsikan teknologi tepat guna.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui penguatan kebijakan, kelembagaan dan programatik yang mendorong perempuan terlibat aktif dalam ruang public, politik dan partisipasi dalam pembangunan
3. Meningkatkan fasilitasi pemenuhan hak anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan dan programatik dengan konsentrasi pemenuhan 4 klaster hak anak dan prioritas peningkatan kuantitas dan kualitas kelurahan layak anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan taman ramah anak guna mencapai peringkat KLANidya pada tahun ke enam renstra.
4. Meningkatkan pencegahan dan layanan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penguatan kebijakan, kelembagaan layanan, peningkatan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana guna melakukan layanan komprehensif dan prima

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk percepatan penguatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,

2. Peningkatan koordinasi dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan dan hak anak pada pentahelix di kota Medan;
3. Sinkronisasi penguatan sumber daya manusia di seluruh perangkat daerah terkait pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak melalui pelatihan dan bimtek di masing-masing perangkat daerah dan atau integrasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan ASN di BPSDM kota.
4. Percepatan peraturan daerah dan petunjuk teknis terkait pemenuhan hak anak
5. Penguatan kelembagaan dan SDM PUG di perangkat daerah dan sistem perencanaan serta sistem penganggaran melalui minimal kebijakan walikota;
6. Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat termasuk TP PKK menjadi lembaga ekonomi produktif dengan teknologi tepat guna.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Medan Tahun 2021-2026**

No	VISI RPJMD	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
	MISI I RPJMD	MEDAN MAJU		
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	Tujuan 1: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Dalam Pembangunan	1. Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Strategi 1.1. : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemberdayaan lembaga dan kelompok masyarakat menjadi kelompok produktif ekonomi yang memfungsikan teknologi tepat guna	Arah Kebijakan 1: Penguatan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk percepatan penguatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat termasuk TP PKK menjadi lembaga ekonomi produktif dengan teknologi tepat guna.

***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026***

NO	MISI II	MEDAN BERSIH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
	TUJUAN	SASARAN		
2	Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan responsive gender	Sasaran 1: Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Strategi 1: Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui penguatan kebijakan, kelembagaan dan programatik yang mendorong perempuan terlibat aktif dalam ruang publik, politik dan partisipasi dalam pembangunan	Arah Kebijakan 1: Penguatan kelembagaan dan SDM PUG di perangkat daerah dan sistem perencanaan serta sistem penganggaran melalui minimal kebijakan walikota
3	Tujuan 3 Terpenuhinya Hak-Hak Anak	Sasaran 1: Meningkatnya fasilitasi pemenuhan hak anak	Strategi 1: Meningkatnya fasilitas pemenuhan hak anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan dan programatik dengan konsentrasi pemenuhan 4 klaster hak anak dan prioritas peningkatan kuantitas dan kualitas kelurahan layak anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan taman ramah anak guna mencapai peringkat KLA Nidya pada tahun ke enam renstra	Arah Kebijakan 1: Sinkronisasi penguatan sumberdaya manusia di seluruh perangkat daerah terkait pengarusutamaan hak anak melalui pelatihan dan bimtek di masing-masing perangkat daerah dan atau integrasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan ASN di BPSDM kota Arah Kebijakan 2: Percepatan peraturan daerah dan petunjuk teknis terkait pemenuhan hak anak

***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026***

NO	MISI III	MEDAN KONDUSIF		
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
4	Tujuan 4: Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Strategi 1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas pencegahan dan layanan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penguatan kebijakan, kelembagaan layanan, peningkatan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana guna melakukan layanan komprehensif dan prima	Arah Kebijakan 1: Peningkatan koordinasi dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan dan hak anak pada pentahelix di kota Medan Arah Kebijakan 2: Penguatan kelembagaan penanganan KTPA, SDM dan koordinasi dengan lembaga layanan lain dalam kerjasama penanganan dan pembuatan SOP penanganan KTPA

BAB VI
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Medan, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Berikut ini rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Medan.

Tabel 6.1.
**Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan**

NO	DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026***

1.13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.16	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.17	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.18	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.19	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1.20	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1.21	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.22	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.23	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
1.24	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.26	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.27	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.28	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.29	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.30	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.33	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.34	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.35	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.36	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.37	Penyediaan Bahan/Material
1.38	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.39	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.40	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026***

1.41	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.42	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.43	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.44	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.45	Pengadaan Mebel
1.46	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.47	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.48	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.49	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.50	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.51	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.52	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.53	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.54	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1.57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.58	Pemeliharaan Mebel
1.59	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.60	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.62	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.63	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.64	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.65	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2.4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2.5	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2.6	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.7	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.10	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.11	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.12	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026***

3.4	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3.5	Workshop pengembangan standart operasional prosedur dan mekanisme rujukan layanan lanjutan yg dikoordinasikan dan diputuskan antar stakeholders layanan
3.6	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.7	Penyediaan hot line service pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anal
3.8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berbentuk UPTD PPA
3.10	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.11	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.12	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3.13	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.15	Festival praktik baik dalam peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak di kota Medan
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
4.3	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4.4	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

4.5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.6	Pelatihan pengasuhan anak dan konseling keluarga bagi lembaga-lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
4.7	TOT pengasuhan anak dan konseling keluarga bagi lembaga-lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
4.8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.10	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.11	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.12	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluargadalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.2	Penyediaan dan Publikasi Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
5.3	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
6.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6.4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6.5	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.7	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.8	Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kota layak anak pada tingkat kecamatan dan kelurahan dengan award walikota Kewenangan Kabupaten/Kota
6.9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.10	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.11	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
7.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
7.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7.4	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
7.7	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
7.8	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
7.9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.11	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
8.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
8.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
8.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan kelompok produktif
8.5	Fasilitasi Pemerintah dan masyarakat Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
8.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
8.7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan pengarusutamaan gender

Untuk lebih rinci rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026 akan diuraikan pada matriks tabel lampiran (*terlampir*).

**BAB VII
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program- program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuandan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026**

**Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DATA TAHUN 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	Meningkatnya kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat/Meningkatnya kesejahteraan masyarakat									
1	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan kota	%	100	100	100	100	100	100	100	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	151	151	151	151	151	151	151	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
II	Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel/meningkatnya layanan public yang lebih berkualitas dan terintegrasi									
3	Index Pembangunan gender	Poin	94	94.5	94.7	94.9	95.1	95.3	95.4	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITASKELUARGA, DATA DAN INFORMASI
4	Predikat anugrah parahita Ekapraya (APE)	Peringkat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITASKELUARGA, DATA DAN INFORMASI

***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026***

5	Persentase kelurahan yang memenuhi indikator kelurahan layak anak	%	4	4	6	8	10	12	14	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
6	Predikat Kota Layak Anak	Peringkat	Pratama	Madya	Madya	Nidya	Nidya	Nidya	Nidya	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
III	Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat/Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat									
7	Rasio KDRT	%	0.003	0.003	0.0024	0.0023	0.0021	0.0019	0.0017	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	89.47%	89.47%	89.87%	90.24%	90.58%	90.9%	91.21%	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

**Tabel 7.2.
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN**

NO	INDIKATOR IKK	TARGET CAPAIAN						BIDANG
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak
2	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat
4	Indeks Pemberdayaan Gender	63.93	63.97	64.01	64.05	64.09	64.13	Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi
5	Cakupan pengembangan kegiatan masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi
6	Persentase OPD yang memiliki data terpilah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi
7	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
8	Persentase capaian indikator pemenuhan hak anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemenuhan Hak Anak

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Medan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Medan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Medan.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan atau target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Laporan Kinerja (LKj) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan ini.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA MEDAN,**

**KHAIRUNISA, S.E., M.M
PEMBINA Tk. I/(IV/b)
NIP. 19640316 198911 2 001**